



P U T U S A N
Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEPRIANUS WANSAGA;**
2. Tempat lahir : Awit;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/21 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Awit, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penuntut Umum dengan Surat Nomor 175/P.1.17/Eku.2/06/2023 sejak 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan Surat Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Melonguane dengan surat Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum **Vanderik Wailan, S.H., Sunarto Bataria, S.H., dan Rifky Dwi Putra Ambuliling, S.H.,M.H.** Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Vanderik Wailan,S.H. & Partners yang berkedudukan di Dusun III, Desa Tarun Selatan, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Hukum tertanggal 5 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane di bawah register Nomor 50/SK/2023/PN Mgn tertanggal 6 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Seprianus Wansaga bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Toyota Dyna warna merah nomor Polisi DL 8109 BA bersama dengan STNK kendaraan dan SIM B1 Umum an. Seprianus Wansaga;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Yamaha Vega ZR warna hitam nomor Polisi DB 3919 MC;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Seprianus Wansaga bebas dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum (*vrijspraak*);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada saudara Jaksa Penuntut Umum membebaskan Terdakwa Seprianus Wansaga dari tahanan setelah putusan diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan serta harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memperkuat dalil tuntutan dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memperkuat dalil pembelaannya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-12/TLD/Eku.2/06/2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Seprianus Wansaga, pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Ruas Jalan Raya Desa Awit Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain yaitu korban Miracle Tumade meninggal dunia", yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau perbuatan dalam uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya Terdakwa mengemudikan kendaraan roda enam truk Toyota Dina Rino warna merah DL 8109 BA dari arah Desa Awit menuju arah Desa Essang, pada saat mengendarai kendaraan tersebut saat itu Terdakwa menerima panggilan telepon lalu saat menerima panggilan telepon tersebut dikarenakan adanya gangguan jaringan/signal kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan kendaraan tersebut di jalan raya kemudian Terdakwa turun serta mematikan mesin kendaraan dengan maksud untuk menerima panggilan telepon tersebut. Namun tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, Terdakwa mendengar adanya suara benturan pada bagian belakang kendaraan Truk Dino yang Terdakwa parkir;

- Mendengar suara benturan tersebut Terdakwa langsung menuju pada bagian belakang Truck Rino yang Terdakwa parkir di jalan raya lalu Terdakwa melihat truk tersebut telah ditabrak sebuah sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam DB 3919 MC dimana sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut dikendarai oleh Lelaki Miracle Tumade. Melihat kejadian tersebut Terdakwa ketakutan lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah orangtua Terdakwa dengan maksud untuk meminta pertolongan;

- Bahwa Terdakwa pada saat memarkirkan truck bukan di bahu jalan, namun di ruas jalan. Terdakwa juga tidak menggunakan segita peringatan dan menyalakan lampu hazard yang seharusnya digunakan sebagai penanda mobil sedang dalam keadaan berhenti;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/VER/14/XI/2022 tanggal 03 November 2022 dengan hasil pemeriksaan pada Korban Miracle Tumade sebagai berikut:

- Pemeriksaan awal saat masuk UPTD Puskesmas Beo tanda-tanda vital sudah tidak diperiksa atau korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;
- Pemeriksaan luar didapatkan benjolan pada daerah dahi dengan ukuran tiga kali dua centimeter, didapatkan juga bengkak kebiruan pada daerah kelopak atas dan bawah mata kanan, didapatkan juga pada kedua lubang hidung dan lubang telinga kanan mengeluarkan darah yang sudah mulai mengering, didapatkan juga luka lecet dan memar pada lengan atas kanan dengan ukuran delapan kali lima centimeter, pada lengan bawah kanan dengan ukuran tujuh kali lima centimeter, didapatkan juga luka lecet dan memar pada lengan atas kiri dengan ukuran empat kali dua centimeter, dan pada lengan bawah kiri dengan ukuran enam kali empat centimeter, didapatkan juga pada daerah dada kiri dibawah puting susu kiri luka lecet dengan ukuran tiga kali satu centimeter dan pada dada kanan dengan ukuran satu kali satu centimeter titik;
- Kesimpulan terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada korban ini;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Seprianus Wansaga, pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Ruas Jalan Raya Desa Awit Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " *karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yaitu korban Miracle Tumade meninggal dunia*", yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau perbuatan dalam uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya Terdakwa mengemudikan kendaraan roda enam truk Toyota Dina Rino warna merah DL 8109 BA dari arah Desa Awit menuju arah Desa Essang, pada saat mengendarai kendaraan tersebut saat itu Terdakwa menerima panggilan telepon lalu saat menerima panggilan telepon tersebut dikarenakan adanya gangguan jaringan/signal kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan kendaraan tersebut di jalan raya kemudian Terdakwa turun serta mematikan mesin kendaraan dengan maksud untuk menerima panggilan telepon tersebut. Namun tidak lama kemudian, Terdakwa mendengar adanya suara benturan pada bagian belakang kendaraan Truk Dino yang Terdakwa parkir;
- Mendengar suara benturan tersebut Terdakwa langsung menuju pada bagian belakang Truck Rino yang Terdakwa parkir di jalan raya lalu Terdakwa melihat truk tersebut telah ditabrak sebuah sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam DB 3919 MC dimana sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut dikendarai oleh Lelaki Miracle Tumade. Melihat kejadian tersebut Terdakwa ketakutan lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah orangtua Terdakwa dengan maksud untuk meminta pertolongan;
- Bahwa Terdakwa pada saat memarkirkan truck bukan di bahu jalan, namun di ruas jalan. Terdakwa juga tidak menggunakan segita

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan dan menyalakan lampu hazard yang seharusnya digunakan sebagai penanda mobil sedang dalam keadaan berhenti;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/VER/14/XI/2022 tanggal 03 November 2022 dengan hasil pemeriksaan pada Korban Miracle Tumade sebagai berikut:

- Pemeriksaan awal saat masuk UPTD Puskesmas Beo tanda-tanda vital sudah tidak diperiksa atau korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;
- Pemeriksaan luar didapatkan benjolan pada daerah dahi dengan ukuran tiga kali dua centimeter, didapatkan juga bengkak kebiruan pada daerah kelopak atas dan bawah mata kanan, didapatkan juga pada kedua lubang hidung dan lubang telinga kanan mengeluarkan darah yang sudah mulai mengering, didapatkan juga luka lecet dan memar pada lengan atas kanan dengan ukuran delapan kali lima centimeter, pada lengan bawah kanan dengan ukuran tujuh kali lima centimeter, didapatkan juga luka lecet dan memar pada lengan atas kiri dengan ukuran empat kali dua centimeter, dan pada lengan bawah kiri dengan ukuran enam kali empat centimeter, didapatkan juga pada daerah dada kiri dibawah puting susu kiri luka lecet dengan ukuran tiga kali satu centimeter dan pada dada kanan dengan ukuran satu kali satu centimeter titik;
- Kesimpulan terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada korban ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi yang dihadapkan di persidangan yakni sebagai berikut:

1. Saksi **Mardianus Tumade**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara terkait masalah kecelakaan lalu lintas yang menjadi korban adalah Miracle Tumade dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, di Desa Awit Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut Saksi tidak mengetahuinya, hingga mendapat berita dimana di Jalan Trans Awit ada kecelakaan dan menjadi korban adalah anak dari Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa kendaraan roda 2 jenis Yamaha Vega ZR warna hitam nomor Polisi DB 3919 MC merupakan kendaraan yang digunakan oleh Korban, sedangkan barang bukti berupa kendaraan roda 6 Toyota Dyna warna merah nomor Polisi DL 8109 BA adalah yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua dari Korban, saat itu menyuruh Korban untuk membeli obat sekitar jam 15.30 WITA;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi sedang menonton TV di rumah sekitar jam 17.00 WITA, Saksi diberitahu oleh Nani yang menyampaikan bahwa Korban bernama Miracle Tumade mengalami kecelakaan;
- Bahwa kemudian Saksi langsung ke tempat kejadian kecelakaan lalu lintas dan setelah tiba Saksi melihat Korban telah dipeluk oleh Jermias Mudami dan saat itu juga saksi membawa Korban ke Puskesmas Beo dan setelah tiba disana dokter langsung menanganinya dan tak lama kemudian dokter menyampaikan kepada Saksi bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi dimana Korban tidak mengalami luka akan tetapi mengeluarkan darah dari hidung dan telinga;
- Bahwa saat itu Korban memang tidak menggunakan helm dan belum memiliki SIM C karena masih di bawah umur;
- Bahwa saat Saksi tiba di lokasi kejadian Korban berada di bawah kolong mobil truk;
- Bahwa Saksi sudah tidak memperhatikan apakah Terdakwa ada di lokasi atau tidak;
- Bahwa sebagian mobil truk tersebut terparkir di bahu jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa membelikan fomalin untuk Korban dan memberikan bantuan sembako untuk acara ibadah pemakaman dari korban, dan pada saat pemakaman keluarga Terdakwa hadir;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Jermias Mudami**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara terkait masalah kecelakaan lalu lintas yang menjadi korban adalah Miracle Tumade dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, di Desa Awit Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi mendengar teriakan dari orang-orang bahwa telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa saat kejadian terjadi Saksi berada di rumah Malee Aalang;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa, dan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Miracle Tumade;
- Bahwa barang bukti berupa kendaraan roda 2 jenis Yamaha Vega ZR warna hitam nomor Polisi DB 3919 MC merupakan kendaraan yang digunakan oleh Korban, sedangkan barang bukti berupa kendaraan roda 6 Toyota Dyna warna merah nomor Polisi DL 8109 BA adalah yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah duka Malee Aalang yang tidak jauh dari tempat kejadian kecelakaan tersebut dan pada saat terjadi kecelakaan, dimana mobil truk tersebut dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung menemui Terdakwa dan menanyakan apakah benar telah terjadi tabrakan, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saat itu Terdakwa sedang menerima telepon dari seseorang karena ada telepon masuk Terdakwa langsung memarkirkan mobil truk tersebut di pinggiran jalan dan tiba-tiba

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



terdengar benturan dari arah belakang dan Terdakwa karena takut langsung mencari bantuan kepada masyarakat lain untuk mencari mobil untuk membawa Korban ke rumah sakit;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Korban sudah berada di kolong mobil langsung Saksi mengangkatnya dan saat itu juga orang tua korban bernama Saksi Mardanius Tumade juga sudah berada di lokasi;
- Bahwa Korban tidak memakai helm dan tidak memiliki SIM C, karena masih di bawah umur;
- Bahwa Korban mengalami pendarahan dari telinga dan hidung;
- Bahwa Saksi melihat truk tersebut parkir di badan jalan;
- Bahwa saat pembuatan bangsal duka, ada keluarga Terdakwa yakni Lexu Wansaga yang membantu;
- Bahwa Terdakwa pun hadir saat pemakaman Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa membelikan fomalin untuk Korban dan memberikan bantuan sembako untuk acara ibadah pemakaman dari Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Koni Lariwu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara terkait masalah kecelakaan lalu lintas yang menjadi korban adalah Miracle Tumade dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, di Desa Awit Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi tahu dimana terjadi kecelakaan antara mobil truk dengan sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa kendaraan roda 2 jenis Yamaha Vega ZR warna hitam nomor Polisi DB 3919 MC merupakan kendaraan yang digunakan oleh Korban, sedangkan barang bukti



berupa kendaraan roda 6 Toyota Dyna warna merah nomor Polisi DL 8109 BA adalah yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendengarkan adanya suara benturan;
- Bahwa pada saat itu sedang berada dirumah karena jam sudah menunjukkan pukul 18.00 WITA dan saksi hendak mau mandi tiba-tiba terdengar benturan yang keras dan Saksi langsung ke halaman rumah kebetulan lokasi kejadian berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada suara yang mengatakan "siapa yang menabrak mobil saya dari belakang", dan Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian dan di sana Saksi melihat Korban Miracle Tumade sudah berada di kolong mobil truk tersebut dan saat itu sudah banyak orang yang datang ke lokasi kejadian dan Korban langsung dibawa ke Puskesmas Beo dengan kendaraan pick up;
- Bahwa mobil truk tersebut terparkir dengan posisi ban sebelah kiri di bahu jalan dan ban sebelah kanan ada di badan jalan namun tidak melewati marka jalan;
- Bahwa pada saat itu keadaan masih terang;
- Bahwa keluarga Terdakwa membelikan fomalin untuk Korban dan memberikan bantuan sembako untuk acara ibadah pemakaman dari Korban;
- Bahwa di lokasi kejadian tidak ada rambu-rambu lalu lintas;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Alpriance Wansaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara terkait masalah kecelakaan lalu lintas yang menjadi korban adalah Miracle Tumade dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, di Desa Awit Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dimana terjadi kecelakaan antara mobil truk dengan sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa kendaraan roda 2 jenis Yamaha Vega ZR warna hitam nomor Polisi DB 3919 MC merupakan kendaraan yang digunakan oleh Korban, sedangkan barang bukti berupa kendaraan roda 6 Toyota Dyna warna merah nomor Polisi DL 8109 BA adalah yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung dari Saksi;
- Bahwa kendaraan roda 6 Toyota Dyna warna merah nomor Polisi DL 8109 BA merupakan milik dari Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa SIM B1 Umum merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dimana Terdakwa membawa mobil untuk mengangkut bahan-bahan proyek dan Saksi yang memberikan gaji kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah dan tiba-tiba datanglah Terdakwa dengan agak ketakutan sehingga Saksi menanyakan kepada Terdakwa ada apa, dan Terdakwa menyampaikan ada tabrakan kecelakaan dimana ada sepeda motor menabrak dari belakang pada saat Terdakwa hendak menerima telepon sehingga terdakwa berhenti memarkirkan mobil tersebut tiba-tiba terdengar benturan keras dari arah belakang dan Terdakwa langsung melihat diarah belakang mobil dan disana sudah tergeletak Korban Miracle Tumade dengan sepeda motornya Yamaha ZR warna hitam Nomor Polisi DB 3919 MC dan setelah diceritakan Terdakwa, Saksi langsung mencari sopir untuk membawa Korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, akan tetapi setelah Saksi tiba di lokasi kejadian Korban sudah dibawa ke Puskesmas Beo;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Terdakwa langsung pergi juga melihat Korban di Puskesmas Beo dan saat itu Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam acara pemakaman ada juga bantuan beras dan minuman yang diberikan kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga mengikuti acara ibadah pemakaman dari Korban;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan keluarga Terdakwa sudah 2 (dua) kali datang menemui keluarga Korban untuk berdamai dan meminta maaf akan tetapi saat itu orang tua korban mengatakan belum bisa menerima;
- Bahwa setahu Saksi bahwa mobil truk tersebut keadaan baik dan layak;
- Bahwa saat itu keadaan masih dalam keadaan terang;
- Bahwa mobil tersebut terparkir di sebagian di badan jalan;
- Bahwa keluarga Terdakwa membelikan fomalin untuk Korban dan memberikan bantuan sembako untuk acara ibadah pemakaman dari Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Delfiero Arunde, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara terkait masalah kecelakaan lalu lintas yang menjadi korban adalah Miracle Tumade dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, di Desa Awit Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi tahu dimana terjadi kecelakaan antara mobil truk dengan sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa kendaraan roda 2 jenis Yamaha Vega ZR warna hitam nomor Polisi DB 3919 MC merupakan kendaraan yang digunakan oleh Korban, sedangkan barang bukti berupa kendaraan roda 6 Toyota Dyna warna merah nomor Polisi DL 8109 BA adalah yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan seorang aparat polisi yang pada saat kejadian sedang piket jaga;
- Bahwa saat itu Saksi menerima informasi melalui whatsapp;
- Bahwa Saksi ada bersama rekan-rekan anggota lain yakni Rusman Lando, Odnial Nusa, Sander Maindoka;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi saat mendapat informasi langsung ke lokasi kejadian dan disana Saksi melihat mobil truk tersebut terparkir di badan jalan dan motor masih berada di kolong mobil tersebut dan dimana mobil truk tersebut tidak ada muatan, dan sewaktu saksi tiba dilokasi Korban sudah dibawa ke Puskesmas Beo;
- Bahwa menurut pengamatan Saksi, mobil truk tersebut masih memungkinkan untuk parkir di sebelah jalan di luar aspal;
- Bahwa Korban tidak memiliki saat mengendarai motor;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut keadaan masih cukup terang;
- Bahwa mobil truk tersebut mengarah ke Desa Essang dan motor Korban bergerak dari arah Desa Rae menuju Desa Essang;
- Bahwa kecepatan motor tersebut, sekitar 40 km/jam;
- Bahwa seharusnya jika mobil terparkir di badan jalan harus memakai segitiga;
- Bahwa di tempat kejadian tidak terdapat pohon-pohon yang menghalangi pandangan;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM B1 sehingga Terdakwa dapat mengendarai truk;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ismail Pasiak, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara terkait masalah kecelakaan lalu lintas yang menjadi korban adalah Miracle Tumade dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, di Desa Awit Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu setahu Saksi mesin mobil truk sudah dalam keadaan mati;
- Bahwa saat kejadian masih keadaan terang karena jam masih menunjukkan pukul 16.30 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi kejadian tidak ada rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa setahu Saksi dimana mobil truk Terdakwa terparkir, di sampingnya masih bisa dilewati oleh kendaraan lainnya;
- Bahwa keluarga Terdakwa pun hadir dalam ibadah pemakaman Korban;
- Bahwa Korban tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM C;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah menawarkan bantuan kepada keluarga Korban, dan juga telah berupaya membantu dengan memberikan bantuan kepada keluarga Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Yati Wahe**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara terkait masalah kecelakaan lalu lintas yang menjadi korban adalah Miracle Tumade dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, di Desa Awit Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi mendengar teriakan dari orang-orang dimana ada kecelakaan;
- Bahwa saat kejadian Saksi ada dirumahnya, dan mengetahui ada tabrakan antara truk dan motor;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dan membantu membuat kue pada saat acara ibadah pemakaman;
- Bahwa setahu Saksi di tempat kejadian tidak ada rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa Korban tidak memiliki SIM C karena masih di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya juga hadir pada saat pemakaman Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa berupaya membantu keluarga Korban;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rusli Hamdi Tarelluan, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara terkait masalah kecelakaan lalu lintas yang menjadi korban adalah Miracle Tumade dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, di Desa Awit Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari orang-orang terkait peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah, namun Saksi mengetahui dimana kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Awit dan saat kecelakaan Terdakwa langsung datang kerumah Saksi untuk mencari pertolongan guna membawa Korban ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi melihat dimana Terdakwa saat itu dalam keadaan takut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada sepeda motor yang dikendarai seorang pemuda menabrak mobilnya dari belakang dan korban masih berada di bawah kolong mobil tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mau mencari pertolongan dan menghubungi Saksi untuk mencari mobil karena Terdakwa saat itu tidak bisa mengendarai mobil karena masih dalam keadaan taruma dan takut sehingga Saksi langsung ke lokasi kejadian setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga Saksi mencari mobil dan mendapatkan mobil pick up untuk membawa Korban ke rumah sakit atau ke Puskesmas Beo dengan kendaraan pick up tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Korban sudah diangkat dari kolong mobil truk tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat mobil truk yang dikendarai Terdakwa terparkir sebagian di bahu jalan dan sebagian di badan jalan;
- Bahwa dilokasi kejadian tidak ada rambu-rambu lalu lintas;



- Bahwa pada saat kejadian keadaan masih terang;
 - Bahwa setahu saksi dimana ban mobil tersebut sebelah kanan tidak melewati garis tengah jalan;
 - Bahwa Bahwa saat itu mesin mobil truk tersebut sudah mati;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Lexi Wansaga, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara terkait masalah kecelakaan lalu lintas yang menjadi korban adalah Miracle Tumade dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, di Desa Awit Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dimana terjadi kecelakaan antara mobil truk dengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tahu dimana mobil truk tersebut milik dari adik Saksi yang bernama Alprince Wansaga;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa memiliki SIM B1 untuk mengendarai truk;
- Bahwa setahu Saksi dimana mobil yang diparkir Terdakwa saat itu posisinya terparkir sebagian dibahu jalan dan sebagian dibadan jalan;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Terdakwa langsung pergi juga melihat korban di Puskesmas Beo dan saat itu Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam acara pemakaman ada juga bantuan beras dan minuman yang diberikan kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga mengikuti acara ibadah pemakaman dari Korban;
- Bahwa Saksi dan keluarga Terdakwa ada 2 (dua) kali datang menemui keluarga Korban untuk berdamai dan meminta maaf akan tetapi saat itu orang tua Korban mengatakan belum bisa menerima;
- Bahwa saat kejadian itu keadaan masih terang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **Seprianus Wansaga**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dalam perkara terkait masalah kecelakaan lalu lintas yang menjadi korban adalah Miracle Tumade dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, di Desa Awit Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi tahu dimana terjadi kecelakaan antara mobil truk dengan sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa kendaraan roda 2 jenis Yamaha Vega ZR warna hitam nomor Polisi DB 3919 MC merupakan kendaraan yang digunakan oleh Korban, sedangkan barang bukti berupa kendaraan roda 6 Toyota Dyna warna merah nomor Polisi DL 8109 BA adalah yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang membawa mobil Toyota Dya Rino warna merah dengan Nomor Polisi DL.8109 BA dan Terdakwa dari arah Desa Awit menuju Desa Esang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengenderai mobil tiba-tiba ada telepon masuk sehingga Terdakwa menghentikan mobil tersebut ke pinggir jalan dan turun dari mobil untuk mengangkat telepon;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar lah benturan yang keras dari arah belakang sehingga Terdakwa melihat di bagian belakang mobil dan di sana ada sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pemuda Miracle Tumade sudah berada di kolong mobil Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa mencari pertolongan untuk membawa Korban ke rumah sakit dan setelah Terdakwa kembali lagi ke lokasi kejadian, Korban sudah di bawah Puskesmas Beo oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarganya pergi melihat Korban;
- Bahwa pada saat itu Korban tidak menggunakan helm;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki SIM B1 Umum yang menjadi barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mendengar motor dari Korban dating dengan cepat;
- Bahwa Terdakwa pernah pergi menemui keluarga Korban untuk meminta maaf dan ada menawarkan peti jenazah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan terpukul atas kejadian meninggalnya Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga pergi bersama keluarga Terdakwa untuk melihat Korban di Puskesmas Beo dan bertemu dengan orang tua Korban;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarga ada memberikan bantuan membayar formalin untuk dipakaio Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada menawarkan semen untuk penguburan Korban;
- Bahwa pada saat itu yang menelpon adalah Saudara Jefri yang menanyakan tentang muatan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti kursus mengemudi untuk mendapatkan SIM;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkat telepon karena jaringan kurang bagus sehingga Terdakwa turun dari mobil dan setelah itu kedengaran benturan yang keras dibelakang mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyalakan lampu parkir atau lampu hazard, dan juga tidak memasang segitiga saat mobil berhenti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 445/VER/14/XI/2022 tanggal 03 November 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan awal saat masuk UPTD Puskesmas Beo tanda-tanda vital sudah tidak diperiksa atau korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;
- Pemeriksaan luar didapatkan benjolan pada daerah dahi dengan ukuran tiga kali dua centimeter, didapatkan juga bengkak kebiruan pada daerah kelopak atas dan bawah mata kanan, didapatkan juga pada kedua lubang hidung dan lubang telinga kanan mengeluarkan darah yang sudah mulai mengering, didapatkan juga luka lecet dan memar pada lengan atas kanan dengan ukuran delapan kali lima centimeter, pada lengan bawah kanan dengan ukuran tujuh kali lima centimeter,

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan juga luka lecet dan memar pada lengan atas kiri dengan ukuran empat kali dua centimeter, dan pada lengan bawah kiri dengan ukuran enam kali empat centimeter, didapatkan juga pada daerah dada kiri dibawah puting susu kiri luka lecet dengan ukuran tiga kali satu centimeter dan pada dada kanan dengan ukuran satu kali satu centimeter titik;

- Kesimpulan terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada korban ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Toyota Dyna warna merah nomor Polisi DL 8109 BA bersama dengan STNK kendaraan dan SIM B1 Umum atas nama Seprianus Wansaga;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Yamaha Vega ZR warna hitam nomor Polisi DB 3919 MC;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, di Desa Awit Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang menjadi korban adalah Miracle Tumade dan pelakunya adalah Terdakwa Seprianus Wansaga;
- Bahwa barang bukti berupa kendaraan roda 2 jenis Yamaha Vega ZR warna hitam nomor Polisi DB 3919 MC merupakan kendaraan yang digunakan oleh Korban, sedangkan barang bukti berupa kendaraan roda 6 Toyota Dyna warna merah nomor Polisi DL 8109 BA dan SIM B1 adalah yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa mengenderai mobil tiba-tiba ada telepon masuk sehingga Terdakwa menghentikan mobil tersebut ke pinggir jalan dan turun dari mobil untuk mengangkat telepon karena jaringan signal terganggu;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar lah benturan yang keras dari arah belakang sehinga Terdakwa melihat di bagian belakang mobil dan di sana ada sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pemuda Miracle



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumade sudah berada di kolong mobil Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa mencari pertolongan untuk membawa Korban ke rumah sakit dan setelah Terdakwa kembali lagi ke lokasi kejadian, Korban sudah di bawah Puskesmas Beo oleh masyarakat setempat;

- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 445/VER/14/XI/2022 tanggal 03 November 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan awal saat masuk UPTD Puskesmas Beo tanda-tanda vital sudah tidak diperiksa atau korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;
- Pemeriksaan luar didapatkan benjolan pada daerah dahi dengan ukuran tiga kali dua centimeter, didapatkan juga bengkak kebiruan pada daerah kelopak atas dan bawah mata kanan, didapatkan juga pada kedua lubang hidung dan lubang telinga kanan mengeluarkan darah yang sudah mulai mengering, didapatkan juga luka lecet dan memar pada lengan atas kanan dengan ukuran delapan kali lima centimeter, pada lengan bawah kanan dengan ukuran tujuh kali lima centimeter, didapatkan juga luka lecet dan memar pada lengan atas kiri dengan ukuran empat kali dua centimeter, dan pada lengan bawah kiri dengan ukuran enam kali empat centimeter, didapatkan juga pada daerah dada kiri dibawah puting susu kiri luka lecet dengan ukuran tiga kali satu centimeter dan pada dada kanan dengan ukuran satu kali satu centimeter titik;
- Kesimpulan terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada korban ini;
- Bahwa mobil truk tersebut terparkir di badan jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyalakan lampu parkir atau lampu hazard, dan juga tidak memasang segitiga saat mobil berhenti;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali datang menemui keluarga Korban untuk berdamai dan meminta maaf akan tetapi saat itu orang tua Korban mengatakan belum bisa menerima
- Bahwa Terdakwa pernah pergi menemui keluarga Korban untuk meminta maaf dan ada menawarkan peti jenazah dan semen untuk penguburan Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan terpukul atas kejadian meninggalnya Korban tersebut;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa membelikan fomalin untuk Korban dan memberikan bantuan sembako untuk acara ibadah pemakaman dari Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif, yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dakwaan kedua melanggar Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif, yang mana dakwaan alternatif adalah bentuk dakwaan yang kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun dberhubungan satu dengan yang lainnya, dalam dakwaan alternatif yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan kesatu yakni Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut, "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)" oleh karena ayat (4) pasal *a quo* hanya mempertegas akibat dari suatu kejadian yang merujuk pada ayat (3) pasal *a quo* maka untuk menguraikan ayat (4) pasal *a quo* harus pula tetap

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan ayat (3) pasal *a quo* yang bunyinya sebagai berikut, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan kesatu yakni Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP maupun pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai pelaku. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP dan rumusan tindak pidana di berbagai undang-undang yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal tindak pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Terdakwa tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya yaitu **Seprianus Wansaga**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mengemudikan dapat diartikan sebagai “memegang kemudi”, dalam hal ini kemudi yang dimaksud adalah kendaraan bermotor, jika merujuk Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan pengertian kendaraan bermotor yakni “setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* disyaratkan subunsur kelalaian (*culpa*), yang merupakan suatu bentuk kesalahan dari subjek yang melakukan suatu perbuatan pidana, 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu perbuatan melanggar hukum adalah kelalaian dalam hukum pidana yakni sebagai berikut:

1) Tidak Memperhitungkan Hal yang Perlu Menurut Hukum;

Hal ini berkaitan dengan pelaku yang tidak memperhitungkan akibat dari perbuatan lalainya. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan pelaku berpikir demikian, pertama, pelaku berpikir bahwa akibat dari tindakannya tidak akan menyebabkan sesuatu yang melanggar hukum atau pelaku menganggap bahwa ada kemungkinan akibatnya akan melanggar hukum tetapi dia percaya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi. Hal itu yang menjadi dasar untuk menentukan kelalaian dalam hukum. Sedang kemungkinan kedua, pelaku tidak tahu sama sekali bahwa perbuatannya berpotensi menimbulkan akibat yang melanggar hukum;

2) Tidak Menunjukkan Kehati-hatian yang Perlu Menurut Hukum;

Syarat kedua kelalaian dalam hukum yaitu tidak menunjukkan kehati-hatian, yang bermakna bahwa pelaku tidak melakukan penelitian, penimbangan, kemahiran, pencegahan atau pun kebijaksanaan dalam melakukan suatu perbuatan. Syarat yang kedua lebih menilik kepada perbuatan pelaku daripada keadaan batin dan niatnya. Penegak hukum akan mencari tahu tentang perbuatannya apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah kehati-hatian yang umumnya berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa kelalaian dibagi menjadi kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*), yakni pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya, namun ia percaya



dan berharap akibatnya tidak akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan agar akibat yang tidak diketahui itu tidak terjadi. Sedangkan kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), yakni pelaku tidak dapat membayangkan/memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya padahal seharusnya ia dapat menduga;

Menimbang, bahwa kelalaian yang dimaksud dalam pasal *a quo* tersebut mengakibatkan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, merujuk pada Pasal 1 angka 24, "Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda";

Menimbang, bahwa pasal *a quo* mensyaratkan untuk mendakwa seseorang melanggar pasal tersebut, maka akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut, adalah adanya korban yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 66 [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#), yang berbunyi, "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian", sehingga dalam praktik peradilan pidana Penuntut Umumlah yang memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yakni pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, di Desa Awit Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud terjadi kecelakaan lalu lintas antara Korban Miracle Tumade dengan Terdakwa Seprianus Wansaga;

Menimbang, barang bukti berupa kendaraan roda 2 jenis Yamaha Vega ZR warna hitam nomor Polisi DB 3919 MC merupakan kendaraan yang digunakan oleh Korban, sedangkan barang bukti berupa kendaraan roda 6 Toyota Dyna warna merah nomor Polisi DL 8109 BA dan SIM B1 adalah yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat Terdakwa mengenderai mobil tiba-tiba ada telepon masuk sehingga Terdakwa menghentikan mobil tersebut ke pinggir jalan dan turun dari mobil untuk mengangkat telepon karena jaringan signal terganggu, tidak lama kemudian terdengar lah benturan yang keras dari arah belakang sehingga Terdakwa melihat di bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang mobil dan di sana ada sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pemuda Miracle Tumade sudah berada di kolong mobil Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa mencari pertolongan untuk membawa Korban ke rumah sakit dan setelah Terdakwa kembali lagi ke lokasi kejadian, Korban sudah di bawah Puskesmas Beo oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta tersebut Terdakwa dapat dikategorikan “mengemudikan kendaraan bermotor” sebagaimana dalam subunsur pasal *a quo*, terlebih dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pada saat kejadian “posisi mobil sedang mati mesin, tidak sementara berjalan/bergerak, dan Terdakwa tidak sementara duduk di dalam kursi pengemudi mobil, tidak sedang memegang, menggerakkan, mengendalikan mobil dengan stir mobil karena faktanya Terdakwa sedang berada di luar mobil tepatnya di depan mobil, berdiri di jalan, dan sementara bercakap-cakap lewat handphone dengan seseorang” dan menurut Majelis Hakim dalil Penasihat Hukum tersebut bersesuaian dengan fakta hukum, sementara atas dasar itulah Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan Terdakwa tidak melakukan perbuatan “mengemudikan kendaraan bermotor” sehingga salah satu subunsur pasal *a quo* tidak terpenuhi sehingga menurut Penasihat Hukum, Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam replik Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa meskipun posisi truk pada saat kejadian sedang berhenti namun yang mengendarai kendaraan tersebut sebelum berhenti adalah Terdakwa sendiri sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa subunsur “mengemudikan kendaraan bermotor” tetap terbukti;

Menimbang, bahwa atas dalil Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, untuk menilai peristiwa tersebut tidaklah dapat dilihat secara parsial, namun harus dilihat secara keseluruhan antara sebab akibat sehingga peristiwa kecelakaan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal teori kausalitas atau teori sebab akibat yang secara umum memperlakukan yaitu hingga berapa jauh sesuatu tindakan dapat dipandang sebagai penyebab dari sesuatu keadaan atau hingga berapa jauh suatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari sesuatu tindakan, dan sampai di mana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam teori sebab akibat dikenal dengan beberapa bentuk yakni pertama Teori *Conditio Sine Qua Non* menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut, kedua Teori Generalisasi Teori ini hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang, dan ketiga Teori Individualisasi/Pengujian *Causa Proxima*, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat, peristiwa pidana dilihat secara *in concreto* atau *post factum*, dalam hal ini yang khusus diatur menurut pandangan individual, yaitu hanya ada satu syarat sebagai musabab timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang sebelumnya mengendarai kendaraan bermotor roda 6 Toyota Dyna warna merah nomor Polisi DL 8109 BA, yang kemudian karena sedang menerima telepon dari seseorang Terdakwa memutuskan memberhentikan kendaraan tersebut di badan jalan yang kemudian ia turun dari kendaraan tersebut dan berdiri di depan mobil di atas jalan, dan pada saat itulah kejadian terjadi Korban menabrak mobil truk tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak sedang mengemudikan kendaraan tersebut namun penyebab dari truk tersebut berhenti dan terparkir di badan jalan adalah karena Terdakwa karena ia lah yang mengemudikan truk tersebut di tempat kejadian, sebelum Terdakwa turun dari truk tersebut, jika merujuk teori sebab akibat maka Terdakwa masih dapat dikategorikan sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan tersebut sebagai pelaku utama yang menghentikan kendaraan bermotor tersebut pada badan jalan di tempat kejadian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti “mengemudikan kendaraan bermotor”, sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa terkait hal tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian, terlebih dalam pembelaan Penasihat Hukum yang menerangkan bahwa pada saat kejadian Korban tidak menggunakan helm dan karena masih di bawah umur Korban belum memiliki SIM untuk berkendara, selain itu orang tua Korban sendiri yang menyuruh Korban untuk pergi membeli obat sehingga peristiwa tersebut terjadi, serta kendaraan truk tersebut dalam keadaan berhenti dan di samping truk tersebut masih ada jalan yang masih dapat dilalui oleh kendaraan lainnya, atas dalil itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum mendalilkan bahwa kejadian tersebut terjadi bukan kelalaian dari Terdakwa, namun karena adanya kelalaian dari Korban sendiri;

Menimbang, bahwa dalam replik Penuntut Umum, yang membenarkan seluruh dalil Penasihat Hukum tersebut, namun Penuntut Umum berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembeda dan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dilepaskan dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal terjadinya peristiwa tersebut tidak terlepas dari peran Korban yang telah mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM dan tidak mengenakan helm, atas hal tersebut Terdakwa pun tidak dapat dilepaskan dari perbuatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa pada saat berhenti Terdakwa tidak menyalakan lampu parkir atau lampu hazard, dan juga tidak memasang segitiga, selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Terdakwa sebagai pemegang SIM B1 yang merupakan kendaraan tergolong besar dan dimana kondisi jalanan di Kabupaten Kepulauan Talaud yang sempit, maka seharusnya Terdakwa mampu memperhitungkan dan memikirkan bahwa jika kendaraan bermotor roda 6 Toyota Dyna warna merah nomor Polisi DL 8109 BA diparkir di badan jalan maka dapat dibayangkan bahwa bisa saja ada orang yang menabraknya, terlebih pengamatan dari Saksi Delfiero Arunde yang merupakan anggota kepolisian kendaraan tersebut masih memungkinkan untuk parkir di luar aspal sehingga tidak memakan badan jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pun tidak melakukan penelitian, penimbangan, kemahiran, pencegahan atau pun kebijaksanaan dalam melakukan suatu perbuatan dengan tidak menyalakan lampu parkir atau lampu hazard, dan juga tidak memasang segitiga ataukah memarkir kendaraan bermotor roda 6 Toyota Dyna warna merah nomor Polisi DL 8109 BA di luar aspal sehingga tidak memakan badan jalan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga subunsur "karena kelalaiannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kejadian dari fakta hukum tersebut di atas, yang mana Terdakwa memberhentikan kendaraan bermotor roda 6 Toyota Dyna warna merah nomor Polisi DL 8109 BA di badan jalan kemudian Korban dengan menggunakan kendaraan roda 2 jenis Yamaha Vega ZR warna hitam nomor Polisi DB 3919 MC menabrak mobil truk tersebut dari belakang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa peristiwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai “kecelakaan lalu lintas”, olah karena itu subunsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut mengakibatkan Korban Miracle Tumade, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 445/VER/14/XI/2022 tanggal 03 November 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan awal saat masuk UPTD Puskesmas Beo tanda-tanda vital sudah tidak diperiksa atau korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia titik;
- Pemeriksaan luar didapatkan benjolan pada daerah dahi dengan ukuran tiga kali dua centimeter, didapatkan juga bengkak kebiruan pada daerah kelopak atas dan bawah mata kanan, didapatkan juga pada kedua lubang hidung dan lubang telinga kanan mengeluarkan darah yang sudah mulai mengering, didapatkan juga luka lecet dan memar pada lengan atas kanan dengan ukuran delapan kali lima centimeter, pada lengan bawah kanan dengan ukuran tujuh kali lima centimeter, didapatkan juga luka lecet dan memar pada lengan atas kiri dengan ukuran empat kali dua centimeter, dan pada lengan bawah kiri dengan ukuran enam kali empat centimeter, didapatkan juga pada daerah dada kiri dibawah puting susu kiri luka lecet dengan ukuran tiga kali satu centimeter dan pada dada kanan dengan ukuran satu kali satu centimeter titik;

- Kesimpulan terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada korban ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Korban Miracle Tumade telah meninggal dunia, hal tersebut pun dikuatkan oleh keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri, yang menyatakan bahwa Korban Miracle Tumade telah meninggal dunia, dan sudah dimakamkan, oleh karena itu subunsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, seluruh subunsur telah terpenuhi, sehingga secara *mutatis mutandis* unsur pasal *a quo* telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendirian unsur **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang**

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas yang mana Majelis Hakim menyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya permintaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum, tidaklah beralasan hukum, dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *ratio decidendi*, mengapa dengan perbuatan tersebut Terdakwa patut dijatuhi penghukuman pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dijatuhkannya pidana terhadap diri Terdakwa ialah sebagai pencegahan tindak pidana, sebagai pembinaan atau pendidikan dan sebagai penyelesaian konflik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, sementara pembelaan Penasihat Hukum yang memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut yakni sangat tidak tepat anggapan hukum pidana sebagai sarana pembalasan, sanksi pidana harus dianggap sebagai alat untuk mengubah perilaku seorang Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, sehingga dengan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa diharapkan dapat menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa orang yang lebih baik, dan menjadikan pembelajaran kepada masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana harus bercirikan perikemanusiaan, yang bermakna hukum pidana harus mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa hukum diadakan untuk mengatur tata hidup masyarakat, dan sanksi pidana dihadirkan untuk mengembalikan keselarasan dan keseimbangan dalam hubungan sosial bermasyarakat, sehingga jika terjadi ketidakharmonisan dalam bermasyarakat, maka hukum pidana menjadi sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk mengembalikan keharmonisan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah menunjukkan penyeselan mendalamnya atas kejadian tersebut, dan setelah kejadian tersebut pun Terdakwa telah melakukan upaya-upaya antara lain keluarga dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali datang menemui keluarga Korban untuk berdamai dan meminta maaf akan tetapi saat itu orang tua Korban mengatakan belum bisa menerima;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah pergi menemui keluarga Korban untuk meminta maaf dan menawarkan bantuan peti jenazah dan semen untuk penguburan Korban serta keluarga Terdakwa membelikan fomalin untuk Korban dan memberikan bantuan sembako untuk acara ibadah pemakaman dari Korban, sebagai wujud Terdakwa merasa bersalah dan terpukul atas kejadian meninggalnya Korban tersebut;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Majelis Hakim memahami betapa beratnya cobaan yang harus dihadapi oleh keluarga Korban, khususnya orang tua Korban, dengan bantuan sebesar apapun pastinya tidak mampu menggantikan kehadiran Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan supaya ada efek jera agar Terdakwa menginsyafi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan pelajaran kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada dalam berkendara dan melakukan aktivitas di jalan raya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap perbuatan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut diancam dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengancam pidana secara kumulatif alternatif yang dicirikan penggunaan frase “dan/atau” yang berarti Majelis Hakim dapat memilih selain dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda ataukah hanya menjatuhkan pidana penjara saja ataukah pidana denda saja, dan hal tersebut lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Toyota Dyna warna merah nomor Polisi DL 8109 BA bersama dengan STNK kendaraan dan barang bukti berupa SIM B1 Umum atas nama Seprianus Wansaga yang disita dari Terdakwa, dan merupakan milik Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut masih dapat dipergunakan oleh pemiliknya, maka Majelis Hakim menetapkan mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Yamaha Vega ZR warna hitam nomor Polisi DB 3919 MC yang disita dari Saksi Mardianus Tumade, dan merupakan milik Saksi Mardianus Tumade, Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut masih dapat dipergunakan oleh pemiliknya yakni Saksi Mardianus Tumade, maka Majelis Hakim menetapkan mengembalikan barang bukti tersebut kepada Saksi Mardianus Tumade;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan orang tua Korban harus kehilangan anaknya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Korban belum mampu memberikan maaf kepada Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sangat terpukul akan kejadian tersebut;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah berupaya untuk memohon maaf atas kejadian tersebut, dan telah pula berupaya memberikan bantuan-bantuan berupa air Aqua, kue-kue, formalin, beras, dan telah diterima oleh keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Seprianus Wansaga** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 6 Toyota Dyna warna merah nomor Polisi DL 8109 BA bersama dengan STNK kendaraan;
 - SIM B1 Umum atas nama Seprianus Wansaga;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis Yamaha Vega ZR warna hitam nomor Polisi DB 3919 MC;

Dikembalikan kepada Saksi Mardianus Tumade;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh **Syahreza Papelma, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, dan **Eka Aditya Darmawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rudy Supit, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh **Berdy Despar Magrhobi, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

Syahreza Papelma, S.H.,M.H.

Ttd/

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera,

Rudy Supit, S.H.